



P U T U S A N

NOMOR 181/PID.SUS-LH/2017/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : ACHMAD HADI YANTO,S.Pd;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 11 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Ketegan RT.006-RW.001, Kecamatan
Tanggulangun, Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Pimpinan PT. Multazam cabang
Kabupaten Sidoarjo

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 22 Maret 2017 No.181/PID.SUS-LH/2017/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 September 2016 No.Reg.Perkara :PDM-317/Sidoa/Ep.2/09/2016 atas nama Terdakwa tersebut diatas, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ACHMAD HADI YANTO, S.Pd. pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2015 bertempat di Dusun Ketegan RT.04 RW.02 Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangun, Kabupaten Sidoarjo

Halaman 1 dari 15 Putusan NOMOR 181/PID.SUS-LH/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan pengelolaan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat petugas Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana lingkungan di sekitar Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, petugas melihat / menemukan sebuah kendaraan pick up box No. Pol DD-8672-OQ (tertangkap tangan) sedang melakukan pengangkutan limbah B3 berupa limbah medis dari RSUD Bangil alamat Jl. Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan UDDPMI Kabupaten Pasuruan, selanjutnya petugas melakukan surveillance / pembuntutan terhadap pick up box tersebut dan kemudian pick up box No. Pol DD-8672-OQ berhenti di Dusun Ketegan RT. 04, RW. 02, Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa selanjutnya petugas mendatangi pick up box tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap ke isi muatan pick up box yang ternyata isinya berupa limbah medis dari RSUD Bangil dan UDDPMI Kab. Pasuruan, lalu pada saat petugas menginterogasi sopir pick up box Nopol DD 8672 OQ di TKP, petugas mendapatkan keterangan bahwa limbah medis rencananya akan dibawa menuju ke tempat penampungan limbah B3 PT. Multazam yang berada di Depo PT. Bintang Laut Platinum yang beralamat di Jl. Hangtuah No. 3, Kota Surabaya;

Bahwa selanjutnya petugas dengan didampingi oleh sopir pick up box Nopol DD 8672 OQ (saksi EKO NOFI JIANTO) melakukan pengecekan ke lokasi depo tersebut, dan petugas mendapati bahwa di dalam isi muatan kontainer Nomor DRYU 2733020 22G1 telah terisi penuh dengan limbah medis yang diangkut dari beberapa Rumah Sakit

Halaman 2 dari 15 Putusan NOMOR 181/PID.SUS-LH/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Klinik atas nama pemilik barang PT. Multazam, dan untuk memastikan darimana limbah medis tersebut diperoleh dan berapa banyak limbah medis yang ditempatkan di dalam isi muatan kontainer tersebut, selanjutnya petugas dengan didampingi sopir pick up box melakukan pengecekan dokumen limbah B3 dikantor PT. Multazam cabang Kab. Sidoarjo yang beralamat di Ruko Pasar wisata B-1 No. 07, Jl. Raya Wates, RT. 25, RW. 07, Kelurahan Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 jam 07.30 Wib, petugas melakukan penggeledahan di tanah / perkarangan saksi MUSTAIN yang beralamatkan di Dsn. / Ds. Ketegan RT 006 RW 001, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dan petugas mendapati adanya kegiatan pengumpulan / dumping limbah medis di TKP, dimana kepemilikan limbah medis tersebut adalah milik terdakwa ACHMAD HADIYANTO, S.Pd. dengan jumlah sebanyak 14 (empat belas) dus limbah medis, dimana terhadap kegiatan pengelolaan (pengangkutan dan penyimpanan) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dilakukan tanpa izin, selanjutnya kendaraan dan barang bukti limbah medis diamankan oleh petugas guna proses penyidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa kegiatan pengelolaan (pengangkutan dan penyimpanan) limbah B3 berupa limbah medis yang dilakukan oleh terdakwa ACHMAD HADIYANTO, S.Pd. selaku Pimpinan PT. Multazam Cabang Sidoarjo belum memiliki izin dari dinas terkait, dengan demikian terdakwa ACHMAD HADIYANTO, S.Pd. selaku Pimpinan PT. Multazam Cabang Sidoarjo yang merupakan penanggungjawab kegiatan / usaha di PT. Multazam Cabang Sidoarjo telah terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan cara melakukan pengelolaan (pengangkutan, penyimpanan, pengumpulan) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin;

Halaman 3 dari 15 Putusan NOMOR 181/PID.SUS-LH/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ACHMAD HADI YANTO, S.Pd. pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2015 bertempat Dsn. Ketegan RT. 04, RW. 02, Ds. Ketegan, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awal mulanya pada hari Jumat, tanggal 17 April 2015 sekitar pukul 13.00 Wib, pada saat petugas Ditreskrimsus Polda Jatim melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana lingkungan disekitar Wilayah Kec. Bangil Kab. Pasuruan, petugas melihat / menemukan sebuah kendaraan pick up box No. Pol DD-8672-OQ (tertangkap tangan) sedang melakukan pengangkutan limbah B3 berupa limbah medis dari RSUD Bangil alamat Jl. Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan dan UDDPMI Kabupaten Pasuruan, selanjutnya petugas melakukan survailance / pembuntutan terhadap pick up box tersebut dan kemudian pick up box No. Pol DD-8672-OQ berhenti di Dusun Ketegan RT. 04, RW. 02, Desa Ketegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa selanjutnya petugas mendatangi pick up box tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan / penggeledahan terhadap ke isi muatan pick up box yang ternyata isinya berupa limbah medis dari RSUD Bangil dan UDDPMI Kab. Pasuruan, lalu pada saat petugas menginterogasi sopir pick up box Nopol DD 8672 OQ di TKP, petugas

Halaman 4 dari 15 Putusan NOMOR 181/PID.SUS-LH/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keterangan bahwa limbah medis rencananya akan dibawa menuju ke tempat penampungan limbah B3 PT. Multazam yang berada di Depo PT. Bintang Laut Platinum yang beralamat di Jl. Hangtuah No. 3, Kota Surabaya;

Bahwa selanjutnya petugas dengan didampingi oleh sopir pick up box Nopol DD 8672 OQ (saksi EKO NOFI JIANTO) melakukan pengecekan ke lokasi depo tersebut, dan petugas mendapati bahwa di dalam isi muatan kontainer Nomor DRYU 2733020 22G1 telah terisi penuh dengan limbah medis yang diangkut dari beberapa Rumah Sakit dan Klinik atas nama pemilik barang PT. Multazam, dan untuk memastikan darimana limbah medis tersebut diperoleh dan berapa banyak limbah medis yang ditempatkan di dalam isi muatan kontainer tersebut, selanjutnya petugas dengan didampingi sopir pick up box melakukan pengecekan dokumen limbah B3 dikantor PT. Multazam cabang Kab. Sidoarjo yang beralamat di Ruko Pasar wisata B-1 No. 07, Jl. Raya Wates, RT. 25, RW. 07, Kelurahan Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 April 2015 jam 07.30 Wib, petugas melakukan penggeledahan di tanah / perkarangan saksi MUSTAIN yang beralamatkan di Dsn. / Ds. Ketegan RT 006 RW 001, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dan petugas mendapati adanya kegiatan pengumpulan / dumping limbah medis di TKP, dimana kepemilikan limbah medis tersebut adalah milik terdakwa ACHMAD HADIYANTO, S.Pd. dengan jumlah sebanyak 14 (empat belas) dus limbah medis, dimana terhadap kegiatan pengelolaan (pengangkutan dan penyimpanan) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dilakukan tanpa izin, selanjutnya kendaraan dan barang bukti limbah medis diamankan oleh petugas guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan data yang ada pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa kegiatan

Halaman 5 dari 15 Putusan NOMOR 181/PID.SUS-LH/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan (pengangkutan dan penyimpanan) limbah B3 berupa limbah medis yang dilakukan oleh terdakwa ACHMAD HADI YANTO,S.Pd. selaku Pimpinan PT. Multazam Cabang Sidoarjo belum memiliki izin dari dinas terkait, dengan demikian terdakwa ACHMAD HADI YANTO,S.Pd. selaku Pimpinan PT. Multazam Cabang Sidoarjo yang merupakan penanggungjawab kegiatan / usaha di PT. Multazam Cabang Sidoarjo telah terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup dengan cara melakukan pengelolaan (pengangkutan, penyimpanan, pengumpulan) limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) tanpa izin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-317/Sidoa/Ep.2/09/2016 yang dibacakan dipersidangan hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD HADI YANTO, S.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 UU RI Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACHMAD HADI YANTO S.Pd., dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol. DD 8672 OQ yang mengangkut limbah medis sisa operasional kegiatan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Bangil dengan jumlah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus seberat 632,5 kg (enam ratus tiga puluh dua koma lima kilogram) dan limbah medis dari PMI Kab. Pasuruan dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) dus seberat 181 kg (seratus delapan puluh satu kilogram);
- b. 1 (satu) buku KIR No. Uji Berkala : DE.011004111, Nopol DD 8672 OQ, pemilik PT. Multazam alamat Jl. Ir. Sutami Makassar Sulawesi Selatan;
- c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. 0496213/ST/2010 Nopol. No. DD 8672 OQ nama pemilik PT. Mutazam alamat Jl. Ir. Sutami Komp. Pergudangan Blok A II/5 Rt. 01 Rw. 01 Kec. Tamalanrea Kab. Makassar Sulawesi Selatan, Merk Mitshubishi, Type Colt L 300/2.346cc, Jenis Pick Up, Model Mobil Barang, tahun pembuatan 2006, warna coklat tembakau, No. Rangka : MHML300DP6R340557, Nosin 4D56C-AX9662,
- d. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sampah Medis sebanyak 3 (tiga) dos 181 kg (seratus delapan puluh satu kilogram), tertanggal 17 April 2015,
- e. 1 (satu) bendel Surat Jalan PT. Multazam No. 260 tanggal 17 April 2015, Pick Up Nopol. DD 8672 OQ, PT/RS : RSUD Bangil, alamat Jl. Raya Raci Bangil tujuan PT. Jasa Medivest sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dos, nama barang limbah medis berat 632,5 kg (enam ratus tiga puluh dua koma lima kilogram);
- f. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang RSUD Bangil No. : 079/PT.M/IV/2015, tanggal 17 April 2015,

Halaman 7 dari 15 Putusan NOMOR 181/PID.SUS-LH/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima saudara MUSLIMIN dan yang menyerahkan saudari IIN KUSUMA DEWI,

- g. 1 (satu) bendel dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) PT. Multazam No. JM0002239, limbah medis dari RSUD Bangil, jenis infeksius kemasan karton, 29 dus dengan berat 632,5 Kg (enam ratus tiga puluh dua koma lima kilogram), tujuan PT. Jasa Medivest,
- h. 1 (satu) bendel Formulir Pesanan Angkut (PA) PT. Multazam Reg. No. 00773 tanggal 17 April 2015, limbah medis RSUD Bangil alamat Jl. Raya Raci Bangil 29 Dus dengan berat 632,5 Kg (enam ratus tiga puluh dua koma lima kilogram),
- i. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Pengawas Izin Penyelenggaraan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya Pt. Multazam No. SK 742/AJ.309/DJPD/2014/ 730710027BB-0002, tanggal 20 Pebruari 2014,
- j. Limbah medis sebanyak \pm 220 (kurang lebih dua ratus dua puluh) dus beserta 1 (satu) buah drum isi \pm 200 (kurang lebih dua ratus) limbah cair yang dimasukkan dalam 1 (satu) unit container Nomor : DRYU 2733020 22G1 (telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Limbah Medis BA/PLT/15/04/PT. Multazam/022, tanggal 28 April 2015),
- k. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) antara RSUD Bangil dengan Pt. Multazam Nomor: 445.1/0072/424.079/2015, Nomor: 032/SPK/PT-MI/1/2015, tanggal 14 Januari 2015;
- l. 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Halaman 8 dari 15 Putusan NOMOR 181/PID.SUS-LH/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara unit Donor Darah PMI Kab. Pasuruan dengan PT.

Multazam Nomor : 038/SPKT/PT-MI/IV/2015, tanggal 6

April 2015 yang telah dilegalisir,

m.2 (dua) lembar SOP Cabang Pt. Multazam yang ditandatangani oleh Saudara H. JANUAR IRIANTO, Direktur Utama PT. Multazam Pusat,

n. 1 (satu) bendel foto copy Akta Nomor 02 tanggal 3 Juli 2014 tentang Pendirian Cabang Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Saudara HENDRIK JAURY, SH., Ntaris Makassar yang telah dilegalisir,

o. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pengangkatan Pemimpin Cabang No. 001/SK/PT-M/IX/2014, tanggal 1 September 2014, yang telah dilegalisir,

p. 1 (satu) bendel foto copy Sura Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis antara PT. Jasa Medivest dengan Pt. Multazam Nomor: 068/JSM-MTZ/LB3/IX/ 2014, tanggal 1 Agustus 2014 yang telah dilegalisir, Dikembalikan kepada Terdakwa;

q. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Limbah Medis BA/PLT/15/04/ PTMultazam/022 tanggal 28 April 2015, Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Sda tanggal 3 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Achmad Hadi Yanto, S.Pd.** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 9 dari 15 Putusan NOMOR 181/PID.SUS-LH/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Tanpa izin melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 “;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan pidana denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3.1. 1 (satu) unit kendaraan pick up Nopol. DD – 8672- OQ yang mengangkut limbah medis sisa operasional kegiatan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Bangil dengan jumlah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dus seberat 632,5 kg (enam ratus tiga puluh dua koma lima kilogram) dan limbah medis dari PMI Kab. Pasuruan dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) dus seberat 181 kg (seratus delapan puluh satu kilogram);
- 3.2. 1 (satu) buku KIR No. Uji Berkala nomor : DE.011004111, Nopol DD -8672- OQ, selaku pemilik PT. Multazam alamat Jl. Ir. Sutami- Makassar- Sulawesi Selatan;
- 3.3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), No. 0496213/ST/2010 Nopol. No. DD- 8672 -OQ nama pemilik PT. Mutazam alamat Jl. Ir. Sutami, Komp. Pergudangan Blok A- II/5 Rt. 01 Rw. 01 Kec. Tamalanrea, Kab. Makassar, Sulawesi Selatan, Merk Mitshubishi, Type Colt L 300/2.346cc, Jenis Pick Up, Model Mobil Barang, tahun pembuatan 2006, warna coklat tembakau, No. Rangka : MHML300DP6R340557, Nosin 4D56C-AX9662;
- 3.4. 1 (satu) lembar Tanda Terima Sampah Medis sebanyak 3 (tiga) dos seberat 181 kg (seratus delapan puluh satu kilogram), tertanggal 17 April 2015;

Halaman 10 dari 15 Putusan NOMOR 181/PID.SUS-LH/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. 1 (satu) bendel Surat Jalan PT. Multazam No. 260 tanggal 17 April 2015, Pick Up Nopol. DD - 8672 - OQ, PT/RS : RSUD Bangil, alamat Jl. Raya Raci Bangil, tujuan PT. Jasa Medivest, sebanyak 29 (dua puluh sembilan) dos, nama barang limbah medis berat 632,5 kg (enam ratus tiga puluh dua koma lima kilogram);
- 3.6. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang No. : 079/PT.M/IV/2015, tanggal 17 April 2015, yang menerima saudara MUSLIMIN dan yang menyerahkan saudari IIN KUSUMA DEWI,
- 3.7. 1 (satu) bendel dokumen limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) PT. Multazam No. JM 0002239, limbah medis dari RSUD Bangil, jenis infeksius kemasan karton, 29 dus dengan berat 632,5 Kg (enam ratus tiga puluh dua koma lima kilogram), tujuan PT. Jasa Medivest;
- 3.8. 1 (satu) bendel Formulir Pesanan Angkut (PA) PT. Multazam Reg. No. 00773, tanggal 17 April 2015, limbah medis RSUD Bangil alamat Jl. Raya Raci Bangil 29 Dus dengan berat 632,5 Kg (enam ratus tiga puluh dua koma lima kilogram);
- 3.9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Pengawas Izin Penyelenggara Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya Pt. Multazam No. SK 742/AJ.309/DJPD/2014/730710027BB-0002, tanggal 20 Pebruari 2014;
- 3.10. 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) antara RSUD Bangil dengan Pt. Multazam Nomor: 445.1/0072/424.079/2015, Nomor: 032/SPK PT-M/1/2015, tanggal 14 Januari 2015;

Halaman 11 dari 15 Putusan NOMOR 181/PID.SUS-LH/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.11. 1 (satu) bendel foto copy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara unit Donor Darah PMI Kab. Pasuruan dengan PT. Multazam Nomor : 038/SPKT/PT-M/IV/2015, tanggal 6 April 2015 yang telah dilegalisir;
- 3.12. 2 (dua) lembar SOP Cabang Pt. Multazam yang ditandatangani oleh Saudara H. JANUAR IRIANTO selaku Direktur Utama PT. Multazam Pusat;
- 3.13. 1 (satu) bendel foto copy Akta Nomor : 02 tanggal 3 Juli 2014 tentang Pendirian Cabang Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Saudara HENDRIK JAURY, SH., Notaris Makassar yang telah dilegalisir;
- 3.14. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pengangkatan Pemimpin Cabang No. 001/SK/PT-M/IX/2014, tanggal 1 September 2014, yang telah dilegalisir;
- 3.15. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Medis antara PT. Jasa Medivest dengan Pt. Multazam Nomor : 068/JSM-MTZ/LB3/IX/2014, tanggal 1 Agustus 2014 yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemusnahan Limbah Medis BA/PLT/15/04/ PTMultazam/022 tanggal 28 April 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.01/Akta Banding Pid/2017/PN.Sda jo No.648/Pid.Sus/2016/PN.Sda yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah

Halaman 12 dari 15 Putusan NOMOR 181/PID.SUS-LH/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 dan hari Senin tanggal 9 Januari 2017 Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.648/Pid.Sus/2016/PN.Sda tanggal 3 Januari 2017, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Februari 2017 dan tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang ditanda tangani oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo No.648/Pid.Sus/2017/PN.Sda, Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena pembacaan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Sda dilakukan pada persidangan tanggal 3 Januari 2017 dan pengajuan permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 3 Januari 2017 dan tanggal 9 Januari 2017, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sekalipun sampai dengan diterimanya berkas perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Terdakwa maupun Penuntut Umum selaku Pembanding tidak juga membuat/mengajukan memori bandingnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui secara pasti apa sebenarnya yang menjadi alasan keberatan para Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun

Halaman 13 dari 15 Putusan NOMOR 181/PID.SUS-LH/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk pengajuan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.648/Pid.Sus/2016/PN.Sda tanggal 3 Januari 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara jelas dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, dimana pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 648/Pid.Sus/2016/ PN Sda tanggal 3 Januari 2017 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 102 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) jo Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu maupun pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN Sda tanggal 3 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **5 April 2017** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan susunan **Edi Widodo, SH.MHum**, sebagai Hakim Ketua, **H. Agus Sutarno, SH.MH**. dan **H.Mohammad Tuchfatul Anam, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Jum'at**, tanggal **7 April 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Priyanto, SH., Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **H. Agus Sutarno, SH.MH.**

Edi Widodo, SH.MHum.

2. **H.M.Tuchfatul Anam, SH.MH.**

Panitera-pengganti;

Wahyu Priyanto, SH.